



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 5/Pdt.P/2015/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

THERESIA BAKANG KELEN, Tempat dan tanggal lahir Leworook, 12 Desember 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat

Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka,

Kabupaten Flores Timur;

Yang selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang termuat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 22 April 2015, yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah reg. Perkara nomor 05/PDT.P/2015/PN Lrt tertanggal 22 April 2015 yang pada pokoknya memohonkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah kawin sah dengan SIPRIANUS BITAN (Almarhum) pada tanggal 06 Oktober 1986 di Gereja Belu Dua Paroki Waiwadan dari hasil perkawinan tersebut pemohon belum dikarunia anak.
2. Bahwa suami pemohon telah meninggal pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 di rumah sakit umum Daerah Larantuka.
3. Bahwa oleh karena dari perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tidak dikarunia anak, maka pemohon mengambil seorang anak bernama PETRUS TENA OYANG anak laki-laki, lahir di Leworook pada tanggal 29 Mei 2005 dan oleh orang tuanya bernama Bernadus Ribu Oyang, anak tersebut diserahkan kepada pemohon secara tulus ikhlas dan atas dasar kekeluargaan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 05/Pdt.P/2015 PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, dilahirkan, dibesarkan, dididik dan disekolahkan demi kesejahteraan

anak tersebut, kemudian hari mengingat pemohon sanggup memeliharanya karena pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.

5. Bahwa untuk kepentingan pemohon dan anak tersebut guna mendapatkan suatu kepastian hukum, maka pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan, pemohon akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang ada kaitannya dengan permohonan ini.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka agar dalam suatu sidang khusus untuk maksud itu dapat menetapkan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
 - b. Menyatakan sah pengangkatan anak dilakukan Pemohon THERESIA BAKANG KELLEN bertempat tinggal di Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. terhadap anak laki-laki bernama PETRUS TENA OYANG lahir di Leworook, pada tanggal 29 Mei 2005
 - c. Menghukum pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, telah dibacakan di depan persidangan, dimana Pemohon menyatakan bertetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Foto copy KTP atas nama THERESIA BAKANG KELEN, NIK: 5306036112610002 (diberi tanda bukti P.1)
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama THERESIA BAKANG KELEN Nomor 5306033001150004; (diberi tanda bukti P.2)
3. Foto Copy Surat Perkawinan dari Paroki Santa Maria Goreti Waiwadan dengan nomor WWI/2243 tertanggal 27 Maret 2015; (diberi tanda bukti P.3)

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 05/Pdt.P/2015 PN Lrt

4. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan nomor: enam belas tertanggal 6 Nopember 1986; (diberi tanda bukti P.4)

5. Foto copy Kutipan Akte Kematian atas nama Siprianus Bitan nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Siprianus Bitan dari Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao nomor: PTWB.474.4/25/KESRA / 2015; (diberi tanda bukti P.5)
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Siprianus Bitan dari Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao nomor: PTWB.474.4/25/KESRA / 2015; (diberi tanda bukti P.6)
7. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bernadus Ribu Oyang tertanggal 20 Agustus 2005; (diberi tanda bukti P.7)
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Petrus Tena Oyang dengan nomor 5306-LT-17032015-0017 tertanggal 23 Maret 2015;(diberi tanda bukti P.8)
9. Foto copy Surat Keterangan Sehat atas nama Theresia Bakang Kelen tertanggal 23 Februari 2015; (diberi tanda bukti P.9)
10. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Theresia Bakang Kelen nomor: SKCK/YANMIN/4977/II/2015/SAT INTELKAM tertanggal 13 Februari 2015; (diberi tanda bukti P.10)
11. Foto copy Salinan Daftar Gaji atas nama Siprianus Bitan; (diberi tanda bukti P.11)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat tersebut dapatlah diterima guna dijadikan bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti ke persidangan berupa keterangan saksi, yang kesaksiannya diberikan dengan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **AGUSTINUS GURU KELEN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan SIPRIANUS BITAN (alm) pada tanggal 06 Oktober 1986 diu Gereja Belu Dua Paroki Waiwadan;
 - Bahwa selama perkawinan keduanya tidak dikarunia anak;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 05/Pdt.P/2015 PN Lrt

- Bahwa sepengetahuan saksi, suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon dahulu bekerja di Kantor Dinas Kehutanan dan mempunyai penghasilan tiap bulan;

Bahwa oleh karena dari perkawinan pemohon dan suaminya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi ini secara akurat, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia anak, maka pemohon mengangkat seorang anak laki-laki

- yang bernama PETRUS TENA OYANG yang lahir di Leworook pada tanggal 29 Mei 2005 dan oleh orang tuanya yang bernama Bernardus Ribu Oyang, anak tersebut telah diserahkan secara tulus ikhlas untuk dirawat dan didik oleh Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YOSEPH TENA KELEN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan SIPRIANUS BITAN (alm) pada tanggal 06 Oktober 1986 di Gereja Belu Dua Paroki Waiwadan;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tidak dikarunia anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon dahulu bekerja di Kantor Dinas Kehutanan dan mempunyai penghasilan tiap bulan;
- Bahwa oleh karena dari perkawinan pemohon dan suaminya tidak dikarunia anak, maka pemohon mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama PETRUS TENA OYANG yang lahir di Leworook pada tanggal 29 Mei 2005 dan oleh orang tuanya yang bernama Bernardus Ribu Oyang, anak tersebut telah diserahkan secara tulus ikhlas untuk dirawat dan didik oleh Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 05/Pdt.P/2015 PN Lrt

- Bahwa pemohon telah kawin sah dengan SIPRIANUS BITAN (Almarhum) pada tanggal 06 Oktober 1986 di Gereja Belu Dua Paroki Waiwadan dari hasil perkawinan tersebut pemohon belum dikarunia anak.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 di rumah sakit umum Daerah Larantuka.

Bahwa oleh karena dari perkawinan antara Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat, tepat, dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Suami Pemohon tidak dikarunia anak, maka pemohon mengambil seorang anak bernama PETRUS TENA OYANG anak

laki-laki, lahir di Leworook pada tanggal 29 Mei 2005 dan oleh orang tuanya bernama Bernadus Ribu Oyang, anak tersebut diserahkan kepada pemohon secara tulus ikhlas dan atas dasar kekeluargaan tanpa ada paksaan dari siapapun.

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk dipelihara, dibina, dididik dan disekolahkan demi kesejahteraan anak tersebut dikemudian hari mengingat pemohon sanggup memeliharanya karena pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Pemohon memohonkan suatu Penetapan, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan alat bukti selanjutnya diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah kawin sah dengan SIPRIANUS BITAN (Almarhum) pada tanggal 06 Oktober 1986 di Gereja Belu Dua

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 05/Pdt.P/2015 PN Lrt

Paroki Waiwadan dari hasil perkawinan tersebut pemohon belum dikarunia anak.

2. Bahwa suami pemohon telah meninggal pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 di rumah sakit umum Daerah Larantuka.
3. Bahwa oleh karena dari perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tidak dikarunia anak, maka pemohon mengambil seorang anak bernama PETRUS TENA OYANG anak laki-laki, lahir di Leworook pada tanggal 29 Mei 2005 dan oleh orang tuanya bernama Bernadus Ribu Oyang anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diserahkan kepada pemohon secara tulus ikhlas dan atas dasar
putusan.mahkamahagung.go.id keluarga tanpa ada paksaan dari siapapun.

4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengangkat anak tersebut adalah untuk dipelihara, dibina, dididik dan disekolahkan demi kesejahteraan anak tersebut dikemudian hari mengingat pemohon sanggup memeliharanya karena pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
5. Bahwa untuk kepentingan pemohon dan anak tersebut guna mendapatkan suatu kepastian hukum, maka pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama dengan SIPRIANUS BITAN pada tanggal 06 Oktober 1986 di Gereja Belu Dua Paroki Waiwadan dari hasil perkawinan tersebut sampai sekarang pemohon belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 bahwa suami pemohon telah meninggal pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 di rumah sakit umum Daerah Larantuka.

Menimbang, bahwa oleh karena dari perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tidak dikarunia anak, maka pemohon mengambil

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 05/Pdt.P/2015 PN Lrt

seorang anak bernama PETRUS TENA OYANG anak laki-laki, lahir di Leworook pada tanggal 29 Mei 2005 dan oleh orang tuanya bernama Bernadus Ribu Oyang, anak tersebut diserahkan kepada pemohon secara tulus ikhlas dan atas dasar kekeluargaan tanpa ada paksaan dari siapapun. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi I. AGUSTINUS GURU KELEN dan saksi II. YOSEPH TENA KELEN dan juga dikuatkan oleh bukti surati P.7;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulannya yang didapat dari pensiun gaji suami dan Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak pernah dihukum penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan, ditase
maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah
beralasan Hukum, sehingga Permohonan dari Pemohon tersebut haruslah
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan,
maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon yang sampai
saat ini ditaksir sebesar sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Mengingat tentang Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006,
Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2007 serta ketentuan lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh
pemohon yang bernama THERESIA BAKANG KELEN terhadap
anak laki-laki yang bernama: PETRUS TENA OYANG lahir di
LEWOROOK, pada tanggal 29 MEI 2005;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam penetapan ini ditaksir sebesar Rp.
196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **30 APRIL 2015**, oleh
kami **ROSIHAN LUTHFI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka,

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 05/Pdt.P/2015 PN Lrt

Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LAHIBU
WENI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri
oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

LAHIBU WENI, SH.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran permohonan

3. Panggilan

4. Redaksi

5. Meterai

Jumlah total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM TERSEBUT,

ttd

ROSIHAN LUTHFI,SH.

: Rp. 30.000,-
: Rp. 100.000,-
: Rp. 55.000,-
: Rp. 5.000,-
: Rp. 6.000,-
: Rp 196.000,-

UNTUK TURUNAN RESMI DIBERIKAN KEPADA PARA PEMOHON ATAS PERMONTAAN PARA

PEMOHON

PANITERA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

=. DARIUS DILLAK, SH. =

NIP ; 19571228198503 1 006

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 05/Pdt.P/2015 PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)